

Pembiayaan dan Keuangan Syariah: Menopang UMKM Dalam Fase Pemulihan Perekonomian (*Economic Recovery*) Indonesia

Dini Anggreini Khairunnisa¹⁾, Nofrianto²⁾.

^{1,2} Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

*Email korespondensi: dini.anggreini22@mhs.uinjkt.ac.id

Abstract

Setelah mengalami kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19, Indonesia memasuki fase pemulihan ekonomi yang menandai era baru. Dalam upaya pemulihan tersebut, sektor UMKM menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian, berperan sebagai penopang bagi pelaku ekonomi serta memberikan perlindungan. UMKM dapat dianggap sebagai penggerak utama dalam pemulihan ekonomi nasional setelah mengalami krisis, karena memiliki kemampuan untuk bergerak lebih cepat, responsif, dan adaptif terhadap situasi yang ada. UMKM di Indonesia memiliki peran sosial yang penting sebagai penyedia jaring pengaman, terutama bagi masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah, sehingga memungkinkan mereka terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif di sektor riil. Selama masa pemulihan ini, investasi dan modal bantuan menjadi sangat penting bagi UMKM agar dapat terus beroperasi. Oleh karena itu, banyak UMKM yang mengandalkan pembiayaan dari lembaga perbankan guna mendorong pertumbuhan usahanya. Keuangan dan pembiayaan syariah hadir sebagai solusi untuk mendukung kegiatan ekonomi UMKM yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh bank konvensional yang cenderung memberikan pinjaman kepada perusahaan besar dan menerapkan bunga. Penelitian ini menggunakan dokumentasi kepustakaan atau sumber bacaan sebagai sumber data yang dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan dan keuangan syariah dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional dan menjadi solusi bagi pelaku UMKM dalam mengatasi dampak ekonomi akibat kontraksi ekonomi. Salah satu jenis pembiayaan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM adalah pembiayaan mudharabah. Pembiayaan dengan akad mudharabah dapat meningkatkan ekosistem wirausaha, memberdayakan UMKM secara produktif di Indonesia, mewujudkan distribusi pendapatan yang adil, serta menstabilkan modal bagi pelaku UMKM.

Keywords: UMKM, Pemulihan Ekonomi, Mudharabah, Keuangan Syariah, Pembiayaan Syariah

Saran sitasi: Khairunnisa, D. A., & Nofrianto. (2023). Pembiayaan dan Keuangan Syariah: Menopang UMKM Dalam Fase Pemulihan Perekonomian (*Economic Recovery*) Indonesia. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 3985-3992. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9878>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9878>

1. PENDAHULUAN

Indonesia telah menghadapi beberapa krisis di masa lalu, seperti krisis pada tahun 1997-1998 yang mengalami kegagalan pasar, dan krisis pada tahun 2007-2008 yang meliputi krisis bahan bakar minyak dan krisis pangan yang melanda banyak negara di seluruh dunia. Krisis-krisis ini berdampak signifikan terhadap stabilitas perekonomian nasional. Pada tahun 1997-1998, pemerintah mengimplementasikan kebijakan stimulus pendanaan untuk mendukung pelaku ekonomi, terutama bank-bank yang mengalami kebangkrutan. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pemulihan dan memberikan dampak

positif bagi perekonomian Indonesia (Burhanuddin & Abdi, 2020).

Kemudian Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 telah memberikan kerugian yang sangat luas bagi kehidupan manusia. Tidak hanya berdampak pada kesehatan, pandemi ini juga menyebabkan dampak yang kompleks dan berantai pada aspek sosial dan budaya, terutama dalam bidang ekonomi dari skala kecil hingga besar. Salah satu sektor yang terdampak paling parah oleh Covid-19 adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena mayoritas beroperasi di industri yang terkait dengan pariwisata, makanan dan

minuman, serta industri kreatif dan pertanian (Widyanata et al., 2022).

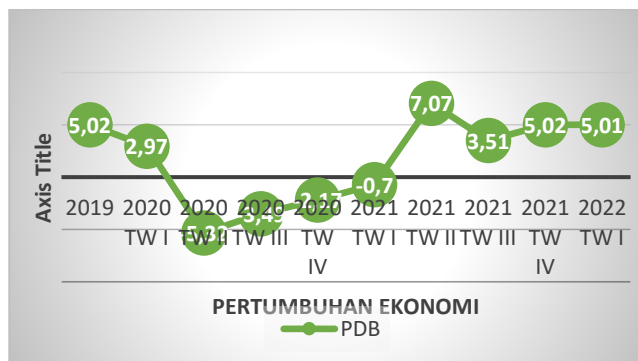
Gambar 1.1: Gambaran UMKM Dalam Perekonomian Indonesia



Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM (2022)

Setelah mengalami fase krisis ekonomi, pemulihan ekonomi menjadi pusat perhatian negara untuk segera bangkit dari kontraksi ekonomi. Berdasarkan berbagai pernyataan pemerintah, Indonesia mengalami pemulihan ekonomi yang relatif stabil dan cepat setelah mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19 (KEMENKEU RI, 2022, 2023; KEMENKO Perekonomian RI, 2022; KEMENPERIN RI, 2022; SEKRETARIS KABINET RI, 2023). Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar -2,07 persen pada tahun 2020 (BPS, 2021a). Hal ini mengakibatkan terjadinya deflasi atau penurunan drastis dalam perekonomian Indonesia karena situasi ekonomi yang tidak stabil. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh adanya pandemi COVID-19.

Grafik 1.1: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



Sumber: BPS (2021)

Singgih (2007) menyatakan bahwa UMKM merupakan salah satu pijakan utama dalam perekonomian masyarakat dan berperan sebagai tempat perlindungan bagi para pelaku ekonomi. UMKM dapat dianggap sebagai penggerak utama dalam pemulihan ekonomi nasional setelah terjadinya krisis ekonomi, karena UMKM bergerak lebih awal, responsif, dan adaptif terhadap kondisi yang ada. Hal ini terlihat pada tahun 1997, setelah krisis ekonomi

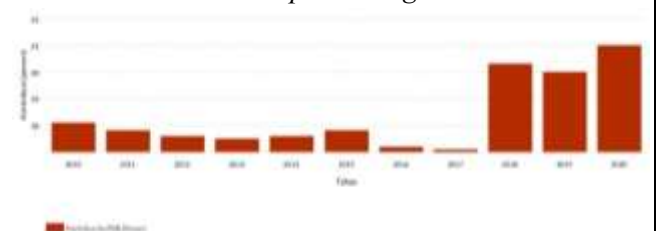
1997, UMKM mampu menyerap banyak tenaga kerja, sehingga masyarakat dapat memperoleh penghasilan. Secara mendasar, UMKM adalah pemain lokal yang dominan dalam memperluas perekonomian di daerah (Nasrun et al., 2020).

Piter Abdullah Redjalem, Direktur Riset Core of Reform on Economics, menyatakan bahwa resesi yang terjadi sejak pandemi Covid-19 telah menghasilkan kebiasaan baru di seluruh dunia, dan yang membedakan adalah sejauh mana suatu negara dapat pulih secara dalam dan cepat. Dengan adanya jumlah UMKM yang besar di seluruh negeri, UMKM dapat menjadi pendorong dalam pemulihan perekonomian Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar 64 juta UMKM di Indonesia, dan menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), sekitar 8 juta UMKM telah memanfaatkan media online sebagai pasar untuk produk mereka, yang mencakup 13% dari total usaha di Indonesia (Soleha, 2020).

UMKM, yang tersebar di seluruh Indonesia, merupakan sektor ekonomi terbesar dalam hal jumlah. Meskipun dalam skala ekonomi kecil, UMKM tetap memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sektor UMKM berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, PDB, penciptaan lapangan kerja, dan sumber ekspor nonmigas.

Grafik 1.2: Kontribusi UMKM Terhadap PDB. 2010-2020*

*merupakan target



Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM (2020)

Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada akhir tahun 2020 menunjukkan bahwa UMKM memberikan kontribusi sebesar 60% terhadap total PDB Indonesia selama sepuluh tahun terakhir, dengan menyerap 97% tenaga kerja (BPS, 2020). Oleh karena itu, sektor ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan pemerataan, kesejahteraan, dan kemandirian ekonomi bangsa.

UMKM di Indonesia memiliki peran sosial penting sebagai penyedia jaring pengaman, terutama bagi masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah,

sehingga mereka dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif di sektor riil. Selama masa pandemi Covid-19, investasi dan bantuan modal menjadi sangat dibutuhkan oleh UMKM agar dapat tetap beroperasi. Karena itu, banyak UMKM yang mengandalkan pembiayaan dari lembaga perbankan guna mendorong perkembangan usahanya (Afkar et al., 2020).

Selain itu, data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa pembiayaan syariah ke segmen UMKM mengalami peningkatan sebesar 14,72% year on year (YoY) pada bulan September 2020. Peningkatan ini melebihi pertumbuhan pembiayaan syariah di segmen non-UMKM yang hanya sebesar 7,52% (YoY). Namun, meskipun ada peningkatan tersebut, proporsi pembiayaan UMKM masih rendah, yaitu sebesar 18,40% dari total pembiayaan syariah. Angka ini jauh di bawah proporsi pembiayaan non-UMKM yang mencapai 81,60% (Otoritas Jasa Keuangan, 2021b). Selanjutnya, data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa proporsi kredit yang diberikan kepada UMKM dari total kredit perbankan hanya mencapai 19,97% pada tahun 2020 (Kementerian Koperasi dan UKM, 2021).

Kegiatan pembiayaan, yaitu penyediaan dana atau barang oleh lembaga keuangan syariah kepada mitranya, selalu dilakukan dengan mematuhi prinsip syariah dan standar akuntansi perbankan syariah. Tujuan dari pembiayaan oleh lembaga keuangan tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan makro dan tujuan mikro. Tujuan makro bertujuan untuk meningkatkan perekonomian secara keseluruhan, menyediakan dana untuk pengembangan usaha, mendorong peningkatan produktivitas dengan menciptakan lapangan kerja, dan mendistribusikan pendapatan secara adil. Sementara itu, tujuan mikro adalah untuk meningkatkan keuntungan, meminimalkan risiko, dan memanfaatkan sumber daya ekonomi secara optimal. Pembiayaan dalam bentuk mudharabah menggunakan skema bagi hasil antara sahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana). Pembagian hasil didasarkan pada keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dilakukan oleh mudharib, sesuai dengan kesepakatan akad antara kedua belah pihak (IMANINGSIH et al., 2021).

Prinsip utama perbankan syariah yang berbasis sektor riil tercermin dalam produk pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. Kedua jenis pembiayaan ini merupakan karakteristik

utama perbankan syariah dalam mendukung sektor riil dan menjadi produk inti dalam menjalankan fungsi intermediasi. Pembiayaan syariah seperti mudharabah dan musyarakah ditujukan khusus untuk kebutuhan usaha, investasi, dan permodalan seperti investasi UMKM.

Penelitian Bintarto (2021) menyatakan pembiayaan di sektor perbankan syariah memiliki potensi untuk mendukung pemulihan ekonomi Nasional dan menjadi solusi bagi pelaku usaha UMKM dalam mengatasi dampak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Salah satu bentuk pembiayaan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi para pelaku usaha UMKM adalah melalui akad mudharabah. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa akad mudharabah memiliki pengaruh positif yang signifikan di BMT (Muzahida & Hamdan, 2021). Sebuah studi dari BRI Syariah menemukan bahwa pembiayaan yang diberikan memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM (Prayogi & Siregar, 2017). Lebih lanjut, studi Sumadi (2020) menemukan bahwa pada periode Januari-Maret 2020, pembiayaan di Bank Syariah Mandiri (BSM) cenderung meningkat, sementara dana pihak ketiga (DPK) mengalami fluktuasi.

Penelitian ini akan membahas peran pembiayaan dan keuangan syariah salah satunya dengan akad mudharabah sebagai solusi untuk pemulihan ekonomi yang terkena dampak pandemi Covid-19 dan setelahnya. Hal ini sejalan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19.

2. METODE PENELITIAN

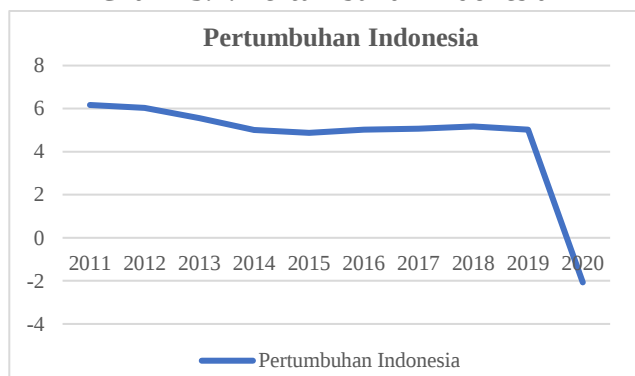
Penelitian ini merupakan sebuah studi kualitatif yang menggunakan penelitian kepustakaan sebagai sumber data utama, dan hasil penelitian yang dihasilkan berbentuk uraian atau kata-kata. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif, sesuai dengan Sugiyono (2017), yang berhubungan dengan fenomena yang sedang dianalisis. Penelitian ini mengumpulkan data melalui dokumentasi kepustakaan atau sumber bacaan yang relevan. Data kemudian dianalisis menggunakan berbagai teknik analisis, termasuk Analisis Isi, Analisis Induktif, dan Deskripsi Analitis. Peneliti memilih sumber data yang

secara langsung terkait dengan topik penelitian, dengan menggunakan jurnal-jurnal terakreditasi untuk memastikan keakuratan dan kualitas data yang lebih baik. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui membaca buku dan peraturan tertulis yang berkaitan dengan pembuat kebijakan yang relevan dengan tujuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan kontraksi ekonomi akibat penurunan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (GDP), yang dipengaruhi oleh tingginya anggaran biaya penanggulangan Covid-19, berhentinya operasional usaha karena penurunan penjualan, dan pembatasan sosial. Dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit ini, masyarakat dihadapkan pada tuntutan untuk tetap bertahan dan melewati situasi tersebut. Pemerintah, sebagai pemangku kepentingan utama, diharapkan dapat mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang tepat untuk mengatasi berbagai gejolak ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat (Rakhmawati & Afandi, 2022).

Grafik 3.1: Pertumbuhan Indonesia



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, (2021a)

Para pelaku UMKM di masyarakat sangat merasakan dampak dari kondisi ekonomi yang sulit. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkopukm), terdapat empat masalah utama yang dihadapi oleh UMKM selama pandemi. Pertama, terjadi penurunan tingkat penjualan akibat pembatasan aktivitas di luar rumah yang berdampak pada daya beli konsumen. Kedua, UMKM mengalami kesulitan dalam memperoleh modal karena penurunan omset penjualan yang mengakibatkan perputaran modal yang rendah. Ketiga, terdapat hambatan dalam proses penyaluran barang akibat pembatasan wilayah. Masalah terakhir adalah kesulitan dalam memperoleh bahan baku karena UMKM memiliki ketergantungan pada

pasokan bahan baku dari sektor industri lain (Sugiri, 2020).

Pemulihan ekonomi adalah tahap siklus bisnis setelah resesi yang ditandai dengan periode peningkatan aktivitas bisnis yang berkelanjutan. Biasanya, selama pemulihan ekonomi, produk domestik bruto (PDB) tumbuh, pendapatan naik, dan pengangguran turun saat ekonomi pulih. Selama pemulihan ekonomi, perekonomian mengalami proses adaptasi dan penyesuaian terhadap kondisi baru, termasuk faktor-faktor yang memicu terjadinya resesi serta kebijakan dan aturan baru yang diterapkan oleh pemerintah dan bank sentral sebagai respons terhadap resesi. Tenaga kerja, barang modal, dan sumber daya produktif lainnya yang terikat dalam bisnis yang gagal dan bangkrut selama resesi dipekerjakan kembali dalam aktivitas baru ketika pekerja yang menganggur menemukan pekerjaan baru dan perusahaan yang gagal dibeli atau dibagi oleh orang lain. Pemulihan adalah ekonomi yang menyembuhkan dirinya sendiri dari kerusakan yang telah terjadi, dan ini menyiapkan panggung untuk ekspansi baru (Abdulkareem et al., 2022).

Dengan prospek yang tinggi, pada pasca-pandemi dimana Indonesia sedang melakukan pemulihan ekonomi. UMKM dapat menjadi penggerak pemulihan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diprediksi akan tetap berada pada jalur positif pada triwulan III. Dapat dilihat bahwasannya UMKM Indonesia berhasil menyumbangkan PDB lebih dari 50% untuk perekonomian Indonesia selama masa kontraksi hingga masa pemulihan ekonomi.

Grafik 3.4: PDB Indonesia Berasal Dari UMKM 2016-2022



Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM (2022)

Selama masa pandemi Covid-19, usaha-usaha di seluruh dunia, termasuk usaha masyarakat, mengalami gangguan yang signifikan dalam hal

permodalan, operasional, produksi, dan distribusi. Untuk mengatasi situasi ini, Pemerintah telah merespon dengan mengeluarkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Tujuan dari program ini adalah menjaga dan mencegah aktivitas usaha dari penurunan lebih lanjut akibat pandemi Covid-19 yang dapat membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas ekonomi. Salah satu langkah yang diambil dalam program ini adalah memberikan subsidi kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan mengurangi jumlah pemutusan hubungan kerja (Bintarto, 2021). Pasal 10 ayat 1 dalam program ini mengatur tentang penempatan dana yang bertujuan untuk memberikan dukungan likuiditas kepada bank yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan atau memberikan kredit dan pembiayaan modal kerja.

Dalam rangka mengatasi kontraksi ekonomi pasca pandemi, diperlukan solusi yang memberikan stimulus dan kebijakan untuk meningkatkan ekonomi. Salah satu solusi tersebut adalah menghidupkan kembali sektor-sektor riil. Ekonomi syariah, sebagai sistem ekonomi yang berfokus pada sektor riil, dapat berperan melalui berbagai pembiayaan dengan prinsip syariah yang dianggap lebih ramah daripada beban bunga konvensional. Sejak pandemi menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi, termasuk di sektor UMKM, lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan syariah memiliki peran penting dalam memulihkan kegiatan ekonomi UMKM yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh bank-bank yang hanya memberikan pinjaman kepada perusahaan besar (Trimulato, 2021).

Pembiayaan melalui bank syariah dan BPRS dapat menjadi solusi untuk memulihkan perekonomian nasional karena dapat memberikan tambahan modal kepada UMKM yang mengalami kesulitan dalam permodalan akibat pandemi Covid-19. Salah satu jenis pembiayaan yang dapat diberikan adalah pembiayaan dengan akad mudharabah. Pembiayaan melalui akad mudharabah dapat menjadi solusi dalam pemulihan ekonomi nasional karena (Bintarto, 2021):

a. Pembiayaan mudharabah mendorong peningkatan ekosistem berwirausaha. Konsep mudharabah memiliki nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

- b. Pembiayaan mudharabah memberdayakan usaha mikro dan menengah secara produktif di Indonesia. Melalui pembiayaan ini, UMKM dapat memperoleh modal untuk mengembangkan usahanya dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
- c. Pembiayaan mudharabah dapat memberikan pendistribusian penghasilan yang adil dan stabilitas ekonomi yang baik. Dalam akad mudharabah, pembagian keuntungan didasarkan pada kesepakatan antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib), sehingga tercipta keadilan dalam pembagian hasil usaha.

Tabel 3.1:Indikator Utama Keuangan Syariah

No.	Aset Keuangan Syariah	Marketshare Terhadap Keuangan Nasional		Share Terhadap Aset Keuangan		Aset	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Perbankan Syariah	6,51%	6,74%	33,8%	33,83%	608,90	693,80
2	IKNB Syariah	4,61%	4,25%	6,46%	5,90%	116,28	120,81
3	Pasar modal syariah (tidak termasuk saham syariah)	17,25%	17,37%	59,74%	60,27%	1076,22	1235,83
Total		9,95%	10,16%	100%	100%	1801,40	2050,44

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2021b; Rakhmawati & Afandi (2022)

Untuk mendukung usulan tersebut, dapat dilihat dari kemampuan keuangan syariah dalam memberikan stimulus pemulihan ekonomi. Perkembangan aset syariah dapat diamati, jika dilihat dari market share terhadap total keuangan nasional, terjadi peningkatan pada ketiga jenis aset keuangan syariah tersebut dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Namun, jika dilihat dari pangsa pasar terhadap total aset keuangan, industri keuangan nonbank syariah mengalami sedikit penurunan. Dalam hal nilai aset yang dimiliki, terjadi peningkatan pada ketiga jenis aset keuangan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi keuangan syariah terhadap keuangan nasional memiliki peran yang signifikan dan semakin besar.

Dalam konteks sistem keuangan, keuangan syariah dianggap memiliki kontribusi yang signifikan dalam pemulihan ekonomi pasca kontraksi melalui beberapa hal berikut (Rakhmawati & Afandi, 2022):

- a. Meningkatkan dukungan terhadap UMKM melalui fitur dan instrumen keuangan yang ditawarkan, seperti pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dapat membantu UMKM untuk

mendapatkan modal dan mengembangkan usahanya.

- b. Memanfaatkan teknologi digital dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan. Keuangan syariah dapat memanfaatkan teknologi untuk memberikan akses yang lebih mudah dan cepat ke layanan keuangan kepada masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil atau sulit dijangkau.
- c. Memberikan perlindungan kepada kelompok rentan melalui instrumen zakat, infaq, dan shodaqoh. Keuangan syariah mendorong pengumpulan dan distribusi dana sosial berbasis syariah untuk membantu meringankan beban kelompok masyarakat yang membutuhkan, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan kaum dhuafa.
- d. Mendukung beragam instrumen keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti sukuk (obligasi syariah), asuransi syariah, dan reksa dana syariah. Instrumen-instrumen ini memberikan alternatif investasi dan pembiayaan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah bagi masyarakat yang menginginkannya.

Peran lembaga keuangan syariah dianggap dapat mencapai masyarakat menengah ke bawah tanpa harus melibatkan mekanisme yang rumit. Dana yang berhasil dikumpulkan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia dianggap cukup besar dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor bawah. Menurut data yang dilaporkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total kekayaan lembaga keuangan syariah hingga kuartal ketiga tahun 2021 mencapai US\$ 132,7 miliar atau setara dengan Rp 1.901,1 triliun. Dari total aset keuangan sebesar Rp 1.901,1 triliun tersebut, pembiayaan yang diberikan oleh bank umum syariah meningkat sebesar 6,80%, angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan kredit nasional sebesar 2,21%. Sementara itu, pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Non Bank Syariah mencapai US\$ 8,16 miliar atau senilai Rp 116,9 triliun pada periode yang sama. Ketahanan perbankan syariah selama pandemi juga terlihat dari besarnya modal yang tercermin dalam rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 23,17%, dan risiko pembiayaan yang relatif stabil dengan NPF gross 3,2% (Otoritas Jasa Keuangan, 2021b).

Tabel 3.2: Perkembangan IKNB Syariah

No.	Jenis Industri	2020		2021	
		Jumlah	Market Share	Jumlah	Market Share
1	Perasuransian	44.440	3,15%	43.55	2,66%
2	Dana Pensiun	7.996	2,54%	9.018	2,74%
3	Lembaga Pembiayaan	15.331	3,48%	23.527	4,03%
4	Lembaga Keuangan Khusus	41.438	19,34%	44.175	16,19%
5	Jasa Penunjang				
6	Lembaga Keuangan Mikro	500	77,52%	539	42,22%
Jumlah		116.278	4,61%	120.809	4,25%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2021b; Rakhmawati & Afandi (2022)

Berdasarkan data tersebut, terlihat adanya tren peningkatan yang signifikan pada sektor industri keuangan nonbank dari tahun 2020 hingga 2021. Kesadaran masyarakat terhadap pilihan jasa keuangan nonbank yang berbasis syariah lebih tinggi daripada yang bersifat konvensional juga mengalami peningkatan. Hal ini dapat menjadi stimulus bagi keberlanjutan keuangan syariah dalam menghadapi gejolak yang disebabkan oleh pandemi. Perkembangan keuangan syariah sebagai aspek pendukung diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor keuangan komersial secara keseluruhan.

Keuangan syariah dalam kerangka ekonomi nasional memberikan kontribusi positif dalam penanganan dan perbaikan kondisi ekonomi pasca kontraksi pandemic. Berkembangnya fitur dan instrument keuangan syariah yang mendukung pemulihan sektor UMKM yang merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia melalui *risk sharing economic growth* dan *share prosperity* serta mekanisme yang lebih mudah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan aset keuangan syariah memberikan kontribusi besar terhadap struktur ekonomi nasional.

4. KESIMPULAN

UMKM merupakan sektor penting yang berkontribusi terhadap PDB Indonesia. Namun, kontraksi ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid-19 berdampak sangat besar pada UMKM, terutama karena mayoritas beroperasi di sektor-sektor terkait pariwisata, makanan dan minuman, industri kreatif, dan pertanian. Untuk mengatasi kontraksi ekonomi pasca pandemi, diperlukan solusi yang memberikan stimulus dan kebijakan untuk meningkatkan sektor

riil. Salah satu solusi tersebut adalah menghidupkan kembali sektor-sektor riil.

Ekonomi syariah, sebagai sistem ekonomi yang berfokus pada sektor riil, dapat memainkan peran penting melalui berbagai pembiayaan dengan prinsip syariah yang dianggap lebih ramah daripada sistem bunga konvensional. Sejak pandemi menurunkan aktivitas ekonomi, termasuk di sektor UMKM, lembaga-lembaga keuangan dan ekonomi syariah memiliki peran kunci dalam memulihkan kegiatan ekonomi UMKM yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh bank-bank yang hanya memberikan pinjaman kepada perusahaan besar.

Pembiayaan dan keuangan syariah dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional dan menjadi solusi bagi pelaku UMKM untuk keluar dari dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Salah satu jenis pembiayaan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku UMKM adalah pembiayaan mudharabah. Pembiayaan dengan akad mudharabah dapat meningkatkan ekosistem berwirausaha, memberdayakan UMKM secara produktif di Indonesia, memberikan pendistribusian penghasilan yang adil, serta menstabilkan modal bagi pelaku UMKM.

5. REFERENSI

- Abdulkareem, I. A., AbdulGaniyy, A. F., & ... (2022). Role of Islamic Finance in Supporting Economic Recovery in Nigeria Post-Covid-19 Pandemic. *Li Falah: Jurnal Studi ...*, 7(1), 1–16. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/lifalah/article/view/4051%0Ahttps://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/lifalah/article/download/4051/1941>
- Afkar, T., Miradji, M. A., & Fauziyah, F. (2020). MEDIATION of PROFIT SHARING TO DEVELOP MSMEs WITH MUDHARABAH CAPITALIZATION SCHEMES. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(03), 189–204. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v4i03.1280>
- Bintarto, M. al I. (2021). Implementasi Pembiayaan Mudharabah Untuk Kegiatan Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 571–576. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2489>
- BPS. (2020). *Berita Resmi Statistik Indoneisa*. Berita Resmi Statistik. www.bps.go.id
- BPS. (2021). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020. In *Badan Pusat Statistik* (Issue 13). <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>
- Burhanuddin, C. ., & Abdi, M. N. (2020). Ancaman Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (COVID-19). *Krisis, Ancaman Global, Ekonomi Dampak, Dari*, 17, 710–718.
- IMANINGSIH, E. S., ASIH, D., NOERMIJATI, N., SOELTON, M., PRIBADI, R., & RAHAYU, E. (2021). Post-Pandemic Economic Recovery With Baitul Maal Wat Tamwil. *Iccd*, 3(1), 62–66. <https://doi.org/10.33068/iccd.vol3.iss1.302>
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2020). *Kontribusi UMKM Terhadap PDB 2010-2020*. Kementerian Koperasi Dan UKM. <https://satudata.kemenkopukm.go.id/arsip>
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2021). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar*. Kementerian Koperasi Dan UKM. www.kemenkopukm.go.id
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2022). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB)*. In *Kementerian Koperasi dan UKM*. <http://www.depkop.go.id/data-umkm>
- Muzahida, C., & Hamdan, A. (2021). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Pengembangan UMKM di LSM Gempyt. *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 15–22.
- Nasrun, M. A., Ekonomi, F., & Tanjungpura, U. (2020). Kekuatan Dasar Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 di Kabupaten Kapuas Hulu. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 32–40.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021a). *LAPORAN PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH INDONESIA: Menjaga Ketahanan Keuangan Syariah dalam Momentum Pemulihan Ekonomi*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021b). *Statistik Perbankan Syariah Mei 2021*. Otoritas Jasa Keuangan. www.ojk.go.id
- Prayogi, M. A., & Siregar, L. H. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v17i2.1795>
- Rakhmawati, I., & Afandi, J. (2022). Ekonomi Syariah: Menjawab Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 5(1), 74. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.14486>

- Soleha, A. R. (2020). Kondisi UMKM Masa Pandemi Covid-19 Pada Pertumbuhan Ekonomi Krisis Serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ekombis*, 6(2), 165–178.
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(1), 76–78.
- Sumadi, S. (2020). Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8761>
- Trimulato, T. (2021). THE ROLE OF ISLAMIC ECONOMIC INSTITUTIONS TO RECOVER REAL SECTOR OF SMEs During COVID-19Pandemic. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 78. <https://doi.org/https://doi.org/10.31332/lifalah.v6i1.2653>
- Widyanata, F., Syathiri, A., & . D. (2022). The Impact of Covid-19 on MSMEs Financing in Indonesia: The Role of Mudharabah and Musharakah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(1), 54. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v10i1.12328>